



PUTUSAN

Nomor 1088/Pdt.G/2017/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP pekerjaan Pedagang Pakaian, Bertempat kediaman di Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

TERGUGAT, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan Penjual pakaian, Terakhir bertempat kediaman di Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di dalam dan diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 12 Juni 2017 yang didaftarkan pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor Register 1088/Pdt.G/2017/PA.Mks, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2006. dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate Kota Makassar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 708/101/VI/2007, tanggal 23 Juli 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan No.1088/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa kini usia perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 10 tahun 11 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Tergugat yang masing masing bernama; ANAK umur 10 tahun dan ANAK, umur 7 tahun
- 4 Bahwa sejak tahun 2013, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus;
- 5 Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain sebagai berikut;
 - a. Tergugat melarang Penggugat berkomunikasi dengan keluarga Penggugat ;
 - b. Tergugat memegang sendiri penghasilannya (uangnya);
 - c. Tergugat sering marah marah atau emosi dan sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa akibat kejadian kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan 21 Desember 2013 sampai sekarang;
8. Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya sebagaimana surat keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh lurah pandang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar Nomor 701/KPD/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017;
9. Bahwa perceraian merupakan alternatif satu satunya yang terbaik bagi penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
- 10 Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pengadilan menjatuhkan talak satu ba" in shughra terhadap Penggugat
- 11 Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagai

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan No. 1088/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman Penggugat dan sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Panakkukang Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat dan tempat dilangsungkannya perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku .

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat mohon agar perkara ini diputus dengan seadil adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya hadir di depan persidangan padahal Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebanyak 2 (dua) kali melalui siaran Radio Refublik Indonesia Nusantara 1 Makassar masing-masing pada tanggal Juni 2017 dan tanggal Juli 2017, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Penggugat menyerahkan Surat Keterangan Gaib dari Kepala Lurah Pandang, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar Nomor: 701/KPD/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017, karena Penggugat mendalilkan dahulu di Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di dalam dan diluar wilayah

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan No.1088/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Tergugat bertempat tinggal kemudian sejak tahun Desember 2013 tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak ada kabar beritanya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, dalam persidangan Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammalate Kota Makassar, Nomor 708/101/VI/2007, tanggal 23 Juli 2007, bermeterai cukup, telah distempel pos. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI**, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Bertempat kediaman di Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar; saksi mengaku ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah milik saksi yang bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan bahagia, telah dikaruniai dua orang anak, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2013 kehidupan rumah tangga sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar keributan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan No. 1088/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab utama dari pertengkaran yang sudah sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat marah dan melarang Penggugat berkomunikasi dengan saksi dan keluarga yang lain;
 - Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, saksilah yang sering menutupi kebutuhan Penggugat;
 - Bahwa pertengahan tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi pertengkaran pada malam hari saat itu Tergugat melukai pangkal paha Penggugat sehingga dilarikan ke Puskesmas;
 - Bahwa besoknya Tergugat ditangkap dan ditahan di Kantor Polisi;
 - Bahwa oleh karena ada keluarga Tergugat yang mengurus dan menjamin Tergugat, sehingga Tergugat dibebaskan
 - Bahwa sejak saat itu yaitu setelah dibebaskan pada tahun 2013 telah pergi meninggalkan Penggugat
 - Bahwa sudah sekitar 4 (empat) tahun yaitu sejak pertengahan tahun 2013 Tergugat meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya dan tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan kembali rukun, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI**, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Bertempat Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, saksi mengaku Kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan mengetahui keadaan dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah milik orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan bahagia, telah dikaruniai dua orang anak, dalam asuhan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan keributan ;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat dan mendengar keributan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, karena Tergugat melarang Penggugat berkomunikasi dengan saksi dan keluarga yang lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat marah dan mengancam Tergugat dengan benda tajam karena Penggugat berbicara serius dengan saksi;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, saksi yang memberi uang Penggugat secara diam diam tanpa diketahui oleh Tergugat;
- Bahwa pertengahan tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi pertengkaran pada malam hari saat itu Tergugat melukai pangkal paha Penggugat sehingga dilarikan ke Puskesmas;
- Bahwa besoknya Tergugat ditangkap dan ditahan di Kantor Polisi;
- Bahwa oleh karena ada keluarga Tergugat yang mengurus dan menjamin Tergugat sehingga Tergugat dibebaskan
- Bahwa sejak saat itu yaitu setelah dibebaskan pada tahun 2013 telah pergi meninggalkan Penggugat
- Bahwa sudah sekitar 4 (empat) tahun yaitu sejak pertengahan tahun 2013 Tergugat meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya dan tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan kembali rukun, namun tidak berhasil

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan mencukupkan bukti-bukti serta pada kesimpulannya Penggugat tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan No.1088/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemanggilan kepada Tergugat yang *ghoib* tersebut dilakukan melalui mass media sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara pengumuman pertama dan kedua dan bahwa tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan pertama ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tersebut telah dipanggil melalui siaran radiogram, namun ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya menghadap sidang dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan *ghoib* kepada Tergugat tersebut telah sesuai peraturan perundang-undangan, maka panggilan harus dinyatakan resmi dan patut dan Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di depan persidangan dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1);

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan Surat Keterangan Ghaib Kepala Lurah Pandang, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar Nomor: 701/KPD/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017, karena Penggugat mendalilkan dahulu di Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di dalam dan diluar wilayah Republik Indonesia Tergugat bertempat tinggal karena sejak Desember 2013 tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak ada kabar beritanya. Dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut maka perkara ini termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang dikecualikan dari kewajiban menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak perlu menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat ditempuh, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hingga dikaruniai seorang anak, kemudian pada tahun 2013 sudah tidak rukun dan harmonis lagi sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat melarang Penggugat berkomunikasi dengan keluarga Penggugat, Tergugat memegang sendiri penghasilannya, serta sering marah marah dan melakukan pemukulan terhadap Penggugat hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sudah 3 tahun 5 bulan dan sejak kepergian Tergugat tidak pernah ada kabar berita dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan alat bukti 2 (dua)

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan No.1088/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal pernikahan rukun dan harmonis hingga dikaruniai dua orang anak, kemudian tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat membatasi bahkan melarang Penggugat untuk berkomunikasi dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak mempercayakan kepada Penggugat untuk menyimpan uang penghasilannya;
- Bahwa Tergugat melakukan tindak kekerasan secara pisik terhadap diri Penggugat terutama dalam pertengkaran pada tahun 2013
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih dab atau sudah hamper 4 tahun dan Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara *a quo* berupa bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan dimuka persidangan

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan No.1088/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Marriage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi;
- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
- Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;
- Bahwa Tergugat seorang suami yang sangat ringan tangan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang sudah 3 tahun lebih dan atau sudah hampir 4 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut, terbukti bahwa Tergugat nyata-nyata telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami hal mana menunjukkan tidak adanya i'tikad baik Tergugat sebagai suami untuk membina rumah tangganya dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan tindakan Tergugat yang pergi dan tidak ada yang mengetahui keberadaannya hingga saat sekarang ini dan tidak pernah lagi kembali serta tidak pula memberi kabar, maka hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi antara satu dengan yang lainnya hingga terjadi perpisahan yang hingga kini telah 3 (tiga) tahun lebih yang lalu, maka sudah cukup alasan cerai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak hanya digambarkan dengan terjadinya percekocokan, namun perselisihan tersebut juga bisa digambarkan dengan tidak adanya saling menghiraukan dan tidak saling memperdulikan antara Penggugat dan Tergugat, karena jika antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi yang baik

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan No.1088/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masih saling mempedulikan maka perpisahan tidak akan terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang mana sudah 3 tahun lebih dan atau sudah hampir 4 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut: Kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55 sebagai berikut:

فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَىٰ أَوْ عَيَّبَهُ جَارٌ إِثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti (*ghoib*) dan telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui dan atau membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan sah, maka berdasarkan Pasal 149 RBg. gugatan Penggugat **dikabulkan secara verstek** dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, dan untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta tempat pernikahan atau perkawinan dilangsungkan;

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan No.1088/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammalate, Kota Makassar sebagai tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00 (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1439 **Hijriyah** oleh kami **Drs. Hanafie Lamuha.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs H.Abd Razak** dan **Drs. H. A. Majid Jalaluddin MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota serta didampingi oleh **Thahirah SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan No.1088/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Drs H.Abd Razak

Ttd

Drs. H. A. Majid Jalaluddin MH.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Hanafie Lamuha.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Thahirah SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
 3. Panggilan : Rp 360.000,00
 4. Redaksi : Rp 5.000,00
 5. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : **Rp 451.000,00**

(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan;

Panitera

Hartanto. SH.

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan No.1088/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)